



P U T U S A N

Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : MARTINUS anak dari HEUS;
2. Tempat lahir : Kalahien;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/10 Mei 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tamparak, KM 22, RT 003 RW 001
Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito
Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa Martinus anak dari Heus ditangkap pada tanggal 1 Juni 2022;

Terdakwa Martinus anak dari Heus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

Terdakwa didampingi Susilayati, S.H., M.H., dan Rahmad Nor, S.H., M.H., pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum dari Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Barito Terbit beralamat di Jalan Pahlawan RT28 RW02 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Agustus 2022
Nomor 27/Pen.PH.Pid/2022/PN Bnt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bnt tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bnt tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan MARTINUS ANAK DARI HEUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap MARTINUS ANAK DARI HEUS selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna kuning motif garis hitam dan lengan warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru motif bunga;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 45 cm beserta sarung;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih motif hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNHAKAN;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Martinus Anak dari Heus pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2022 pada pukul 12.00 Wib, sampai dengan tanggal 14 Maret 2022 pada pukul 12.00 Wib atau bertempat di Desa Tamparak, KM 22, RT 003 RW 001 Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barito Selatan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa korban Saksi 1/Anak Korban yang berusia 13 (tiga belas) tahun lahir pada tanggal 10 Juli 2008 untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*, yang dilakukan tersangka dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar jam 12.00 wib di dekat sumur di belakang rumah saksi SURITO yang berada di Desa Tamparak, KM 22 RT 003 RW 001 Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, saksi sedang mengambil air di sumur dengan menggunakan teng 5 liter sebanyak dua buah, pada saat saksi Saksi 1/Anak Korban ingin pulang kerumah dengan membawa teng air baik di tangan sebelah kanan maupun sebelah kiri, kemudian datang terdakwa MARTINUS dari arah

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang saksi Saksi 1/Anak Korban dan kemudian tangan sebelah kiri terdakwa MARTINUS memeluk tubuh saksi Saksi 1/Anak Korban dan terdakwa melakukan ancaman kekerasan dengan cara tangan sebelah kanan terdakwa MARTINUS memegang parang lalu diarahkan ke leher saksi Saksi 1/Anak Korban dengan mengatakan "*jangan berteriak, kalau kamu berteriak kamu bakalan saya bunuh, dan kalau kamu bilang keorang tua dan orang-orang rumah kalian akan kubakar*", mendengar hal tersebut saksi Saksi 1/Anak Korban hanya diam dan teng air yang saksi Saksi 1/Anak Korban bawa terjatuh dari tangan saksi Saksi 1/Anak Korban karena saksi Saksi 1/Anak Korban kaget, terdakwa MARTINUS memasukkan parang ke sarung yang berada dipinggang terdakwa MARTINUS kemudian dari arah belakang saksi Saksi 1/Anak Korban, terdakwa MARTINUS menurunkan celana saksi Saksi 1/Anak Korban dan kemudian terdakwa MARTINUS membaringkan tubuh saksi Saksi 1/Anak Korban ditanah dengan tangan sebelah kanan memegang lengan sebelah kiri saksi Saksi 1/Anak Korban dan tangan sebelah kiri terdakwa MARTINUS memegang lengan sebelah kanan saksi Saksi 1/Anak Korban dengan posisi saksi Saksi 1/Anak Korban telentang dan kemudian terdakwa MARTINUS melepas celana saksi Saksi 1/Anak Korban dan meletakkan ditanah kemudian terdakwa MARTINUS melepas celana dan kemudian terdakwa MARTINUS menindih tubuh saksi Saksi 1/Anak Korban dan mencoba memasukkan penis terdakwa MARTINUS kedalam lubang vagina saksi Saksi 1/Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa MARTINUS berulang kali hingga berhasil masuk dan kemudian menggoyangkan pantat terdakwa MARTINUS turun naik sekitar lima menit dan terdakwa MARTINUS mengeluarkan sperma didalam lubang vagina saksi Saksi 1/Anak Korban lalu mencabut penis terdakwa MARTINUS dari dalam vagina saksi Saksi 1/Anak Korban setelah itu terdakwa MARTINUS pergi bangun dan memasang celana dan kemudian melarikan diri kearah hutan dan saksi Saksi 1/Anak Korban pada saat itu langsung bangun dan kemudian memasang celana saksi Saksi 1/Anak Korban dan kemudian mengambil teng air sambil berlari saksi Saksi 1/Anak Korban pulang kerumah;

- Peristiwa tersebut berulang sebanyak 9 kali di hari yang berbeda dan terdakwa MARTINUS ada memberi uang kepada korban sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada peristiwa yang kedua yang sejumlah Rp.

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000, peristiwa yang ketiga Rp. 20.000 dan peristiwa yang keempat sebesar Rp. 30.000, setelah terdakwa MARTINUS menyetubuhi korban;

- Bahwa kejadian kedua terdakwa MARTINUS melakukan perbuatan tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2022 pada pukul 13.20 Wib bertempat di dalam kamar korban dirumah saksi atas nama SURITO yang berada di Desa Tamparak, KM 22 RT 003 RW 001 Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi Saksi 1/Anak Korban diancam oleh terdakwa MARTINUS dengan mengatakan, “kalau kamu kasih tau ke orang tuamu dan orang lain kamu bakal saya bunuh dan rumah kalian saya bakar” dan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 50.000 kepada saksi Saksi 1/Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian ketiga terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2022 pada pukul 13.00 Wib bertempat di dapur dirumah saksi atas nama SURITO yang berada di Desa Tamparak KM 22 RT 003 RW 001 Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi Saksi 1/Anak Korban diancam oleh terdakwa MARTINUS dengan mengatakan, “kalau kamu kasih tau ke orang tuamu dan orang lain kamu bakal saya bunuh dan rumah kalian saya bakar” dan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 20.000 kepada saksi Saksi 1/Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian keempat terdakwa MARTINUS melakukan perbuatan tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2022 pada pukul 13.00 Wib bertempat di dapur dirumah saksi atas nama SURITO yang berada di Desa Tamparak KM 22 RT 003 RW 001 Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi Saksi 1/Anak Korban diancam oleh terdakwa MARTINUS dengan mengatakan, “kalau kamu kasih tau ke orang tuamu dan orang lain kamu bakal saya bunuh dan rumah kalian saya bakar” dan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 30.000 kepada saksi Saksi 1/Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian kelima terdakwa MARTINUS melakukan perbuatan tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari 2022 pada pukul 13.30 Wib bertempat di dapur dirumah saksi atas nama SURITO yang berada di Desa Tamparak KM 22 RT 003 RW 001

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi Saksi 1/Anak Korban diancam oleh terdakwa MARTINUS dengan mengatakan, “kalau kamu kasih tau ke orang tuamu dan orang lain kamu bakal saya bunuh dan rumah kalian saya bakar”;

- Bahwa pada kejadian keenam terdakwa MARTINUS melakukan perbuatan tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari 2022 pada pukul 13.00 Wib bertempat di ruang tamu saksi atas nama SURITO yang berada di Desa Tamparak KM 22 RT 003 RW 001 Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat saksi Saksi 1/Anak Korban sedang tidur di ruang tamu dan tiba-tiba saksi Saksi 1/Anak Korban kaget ada yang menindih tubuh saksi Saksi 1/Anak Korban dan saksi Saksi 1/Anak Korban berteriak namun mulut saksi Saksi 1/Anak Korban kemudian dibekap oleh terdakwa MARTINUS dengan menggunakan tangan terdakwa MARTINUS kemudian Saksi Saksi 1/Anak Korban diancam oleh terdakwa MARTINUS dengan mengatakan, “kalau kamu kasih tau ke orang tuamu dan orang lain kamu bakal saya bunuh dan rumah kalian saya bakar.”;
- Bahwa pada kejadian ketujuh terdakwa MARTINUS melakukan perbuatan tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret 2022 pada pukul 13.30 Wib bertempat di WC/kamar kecil saksi atas nama SURITO yang berada di Desa Tamparak KM 22 RT 003 RW 001 Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi Saksi 1/Anak Korban diancam oleh terdakwa MARTINUS dengan mengatakan, “kalau kamu kasih tau ke orang tuamu dan orang lain kamu bakal saya bunuh dan rumah kalian saya bakar”;
- Bahwa pada kejadian kedelapan terdakwa MARTINUS melakukan perbuatan tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret 2022 pada pukul 13.30 Wib bertempat di dapur dirumah saksi atas nama SURITO yang berada di Desa Tamparak KM 22 RT 003 RW 001 Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi Saksi 1/Anak Korban diancam oleh terdakwa MARTINUS dengan mengatakan, “kalau kamu kasih tau ke orang tuamu dan orang lain kamu bakal saya bunuh dan rumah kalian saya bakar.”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian kesembilan terdakwa MARTINUS melakukan perbuatan tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2022 pada pukul 13.30 Wib bertempat di dapur dirumah saksi atas nama SURITO yang berada di Desa Tamparak KM 22 RT 003 RW 001 Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi Saksi 1/Anak Korban diancam oleh terdakwa MARTINUS dengan mengatakan, "kalau kamu kasih tau ke orang tuamu dan orang lain kamu bakal saya bunuh dan rumah kalian saya bakar.";
- Bahwa pada kejadian kesepuluh terdakwa MARTINUS melakukan perbuatan tersebut pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2022 pada pukul 12.00 Wib bertempat di dalam kamar korban dirumah saksi atas nama SURITO yang berada di Desa Tamparak KM 22 RT 003 RW 001 Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi Saksi 1/Anak Korban diancam oleh terdakwa MARTINUS dengan mengatakan, "kalau kamu kasih tau ke orang tuamu dan orang lain kamu bakal saya bunuh dan rumah kalian saya bakar.";
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARTINUS tersebut, saksi Saksi 1/Anak Korban pada pemeriksaan : Terdapat robekan lama pada selaput darah akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama atau penetrasi pada arah jam 6 dan jam 12 kesan robekan lama sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 2221/440/RS.BPP.2/VI/2022 tanggal 07 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. David O. Tambunan, SP.OG dokter pemeriksa pada RSUD Jaraga Sasameh;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARTINUS tersebut, saksi Saksi 1/Anak Korban sedang mengandung kurang lebih selama 6 bulan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa Martinus Anak dari Heus pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2022 pada pukul 12.00 Wib, sampai dengan tanggal 14 Maret 2022 pada pukul 12.00 Wib atau bertempat di Desa Tamparak KM 22 RT 003 RW

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barito Selatan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, *“telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk korban Saksi 1/Anak Korban yang berusia 13 (tiga belas) tahun lahir pada tanggal 10 Juli 2008 untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*, yang dilakukan tersangka dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar jam 12.00 wib di dekat sumur di belakang rumah saksi SURITO yang berada di Desa Tamparak, KM 22 RT 003 RW 001 Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, saksi sedang mengambil air di sumur dengan menggunakan teng 5 liter sebanyak dua buah, pada saat saksi Saksi 1/Anak Korban ingin pulang kerumah dengan membawa teng air baik di tangan sebelah kanan maupun sebelah kiri, kemudian datang terdakwa MARTINUS dari arah belakang saksi Saksi 1/Anak Korban dan kemudian tangan sebelah kiri terdakwa MARTINUS memeluk tubuh saksi Saksi 1/Anak Korban dan terdakwa melakukan ancaman kekerasan dengan cara tangan sebelah kanan terdakwa MARTINUS memegang parang lalu diarahkan ke leher saksi Saksi 1/Anak Korban melakukan tipu muslihat dengan mengatakan *“jangan berteriak, kalau kamu berteriak kamu bakalan saya bunuh, dan kalau kamu bilang keorang tua dan orang-orang rumah kalian akan kubakar”*, mendengar hal tersebut saksi Saksi 1/Anak Korban hanya diam dan teng air yang saksi Saksi 1/Anak Korban bawa terjatuh dari tangan saksi Saksi 1/Anak Korban karena saksi Saksi 1/Anak Korban kaget, terdakwa MARTINUS memasukkan parang ke sarung yang berada dipinggang terdakwa MARTINUS kemudian dari arah belakang saksi Saksi 1/Anak Korban, terdakwa MARTINUS menurunkan celana saksi Saksi 1/Anak Korban dan kemudian terdakwa MARTINUS membaringkan tubuh saksi Saksi 1/Anak Korban ditanah dengan tangan sebelah kanan memegang lengan sebelah kiri saksi Saksi 1/Anak Korban dan tangan sebelah kiri terdakwa MARTINUS memegang lengan sebelah kanan saksi Saksi 1/Anak Korban dengan posisi saksi Saksi 1/Anak Korban telentang dan

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bnt



kemudian terdakwa MARTINUS melepas celana saksi Saksi 1/Anak Korban dan meletakkan ditanah kemudian terdakwa MARTINUS melepas celana dan kemudian terdakwa MARTINUS menindih tubuh saksi Saksi 1/Anak Korban dan mencoba memasukkan penis terdakwa MARTINUS kedalam lubang vagina saksi Saksi 1/Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa MARTINUS berulang kali hingga berhasil masuk dan kemudian menggoyangkan pantat terdakwa MARTINUS turun naik sekitar lima menit dan terdakwa MARTINUS mengeluarkan sperma didalam lubang vagina saksi Saksi 1/Anak Korban lalu mencabut penis terdakwa MARTINUS dari dalam vagina saksi Saksi 1/Anak Korban setelah itu terdakwa MARTINUS pergi bangun dan memasang celana dan kemudian melarikan diri kearah hutan dan saksi Saksi 1/Anak Korban pada saat itu langsung bangun dan kemudian memasang celana saksi Saksi 1/Anak Korban dan kemudian mengambil teng air sambil berlari saksi Saksi 1/Anak Korban pulang kerumah;

- Peristiwa tersebut berulang sebanyak 9 kali di hari yang berbeda dan terdakwa MARTINUS ada memberi uang kepada korban sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada peristiwa yang kedua yang sejumlah Rp. 50.000, peristiwa yang ketiga Rp. 20.000 dan peristiwa yang keempat sebesar Rp. 30.000, setelah terdakwa MARTINUS menyetubuhi korban;
- Bahwa kejadian kedua terdakwa MARTINUS melakukan perbuatan tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2022 pada pukul 13.20 Wib bertempat di dalam kamar korban dirumah saksi atas nama SURITO yang berada di Desa Tamparak, KM 22 RT 003 RW 001 Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi Saksi 1/Anak Korban diancam oleh terdakwa MARTINUS dengan mengatakan, "kalau kamu kasih tau ke orang tuamu dan orang lain kamu bakal saya bunuh dan rumah kalian saya bakar" dan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 50.000 kepada saksi Saksi 1/Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian ketiga terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2022 pada pukul 13.00 Wib bertempat di dapur dirumah saksi atas nama SURITO yang berada di Desa Tamparak KM 22 RT 003 RW 001 Kecamatan Dusun Utara



Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi Saksi 1/Anak Korban diancam oleh terdakwa MARTINUS dengan mengatakan, “kalau kamu kasih tau ke orang tuamu dan orang lain kamu bakal saya bunuh dan rumah kalian saya bakar” dan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 20.000 kepada saksi Saksi 1/Anak Korban;

- Bahwa pada kejadian keempat terdakwa MARTINUS melakukan perbuatan tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2022 pada pukul 13.00 Wib bertempat di dapur dirumah saksi atas nama SURITO yang berada di Desa Tamparak KM 22 RT 003 RW 001 Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi Saksi 1/Anak Korban diancam oleh terdakwa MARTINUS dengan mengatakan, “kalau kamu kasih tau ke orang tuamu dan orang lain kamu bakal saya bunuh dan rumah kalian saya bakar” dan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 30.000 kepada saksi Saksi 1/Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian kelima terdakwa MARTINUS melakukan perbuatan tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari 2022 pada pukul 13.30 Wib bertempat di dapur dirumah saksi atas nama SURITO yang berada di Desa Tamparak KM 22 RT 003 RW 001 Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi Saksi 1/Anak Korban diancam oleh terdakwa MARTINUS dengan mengatakan, “kalau kamu kasih tau ke orang tuamu dan orang lain kamu bakal saya bunuh dan rumah kalian saya bakar”;
- Bahwa pada kejadian keenam terdakwa MARTINUS melakukan perbuatan tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari 2022 pada pukul 13.00 Wib bertempat di ruang tamu saksi atas nama SURITO yang berada di Desa Tamparak KM 22 RT 003 RW 001 Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat saksi Saksi 1/Anak Korban sedang tidur di ruang tamu dan tiba-tiba saksi Saksi 1/Anak Korban kaget ada yang menindih tubuh saksi Saksi 1/Anak Korban dan saksi Saksi 1/Anak Korban berteriak namun mulut saksi Saksi 1/Anak Korban kemudian dibekap oleh terdakwa MARTINUS dengan menggunakan tangan terdakwa MARTINUS kemudian Saksi Saksi 1/Anak Korban diancam oleh terdakwa MARTINUS dengan mengatakan, “kalau kamu kasih tau ke



orang tuamu dan orang lain kamu bakal saya bunuh dan rumah kalian saya bakar.”;

- Bahwa pada kejadian ketujuh terdakwa MARTINUS melakukan perbuatan tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret 2022 pada pukul 13.30 Wib bertempat di WC/kamar kecil saksi atas nama SURITO yang berada di Desa Tamparak KM 22 RT 003 RW 001 Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi Saksi 1/Anak Korban diancam oleh terdakwa MARTINUS dengan mengatakan, “kalau kamu kasih tau ke orang tuamu dan orang lain kamu bakal saya bunuh dan rumah kalian saya bakar.”;
- Bahwa pada kejadian kedelapan terdakwa MARTINUS melakukan perbuatan tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret 2022 pada pukul 13.30 Wib bertempat di dapur dirumah saksi atas nama SURITO yang berada di Desa Tamparak KM 22 RT 003 RW 001 Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi Saksi 1/Anak Korban diancam oleh terdakwa MARTINUS dengan mengatakan, “kalau kamu kasih tau ke orang tuamu dan orang lain kamu bakal saya bunuh dan rumah kalian saya bakar.”;
- Bahwa pada kejadian kesembilan terdakwa MARTINUS melakukan perbuatan tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2022 pada pukul 13.30 Wib bertempat di dapur dirumah saksi atas nama SURITO yang berada di Desa Tamparak KM 22 RT 003 RW 001 Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi Saksi 1/Anak Korban diancam oleh terdakwa MARTINUS dengan mengatakan, “kalau kamu kasih tau ke orang tuamu dan orang lain kamu bakal saya bunuh dan rumah kalian saya bakar.”;
- Bahwa pada kejadian kesepuluh terdakwa MARTINUS melakukan perbuatan tersebut pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2022 pada pukul 12.00 Wib bertempat di dalam kamar korban dirumah saksi atas nama SURITO yang berada di Desa Tamparak KM 22 RT 003 RW 001 Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi Saksi 1/Anak Korban diancam oleh terdakwa MARTINUS dengan mengatakan, “kalau kamu kasih tau ke orang tuamu dan orang lain kamu bakal saya bunuh dan rumah kalian saya bakar.”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARTINUS tersebut, saksi Saksi 1/Anak Korban pada pemeriksaan : Terdapat robekan lama pada selaput darah akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama atau penetrasi pada arah jam 6 dan jam 12 kesan robekan lama sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 2221/440/RS.BPP.2/VI/2022 tanggal 07 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. David O. Tambunan, SP.OG dokter pemeriksa pada RSUD Jaraga Sasameh;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARTINUS tersebut, saksi Saksi 1/Anak Korban sedang mengandung kurang lebih selama 6 bulan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1/Anak Korban** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah di periksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa Anak Korban membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa Anak Korban lulus dari Sekolah Dasar, akan tetapi saat ini Anak Korban tidak melanjutkan ke SMP, akan tetapi akan sekolah kembali;
 - Bahwa Anak Korban tinggal di rumah bersama orang tua, 1 (satu) orang kakak perempuan dan 1 (satu) orang yang terletak di Desa Tamparak KM 22, RT003, RW001, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan saya tinggal bersama Ibu kandung bernama Resine dan Ayah Kandung bernama Surito;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa karena merupakan tetangga Anak Korban yang berjarak sekitar 3 (tiga) rumah kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu:
 - Pertama kali yaitu Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di dekat sumur di belakang rumah orang tua Anak Korban. Saat itu Terdakwa menurunkan celana dan kemudian meletakkannya di tanah, kemudian Terdakwa melepas celananya sebatas mata kaki dan Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban di tanah, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan mencoba memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan berulang kali dan akhirnya bisa masuk, menggoyangkan pantatnya turun naik sekitar lima menit, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Anak Korban dan kemudian pergi;
 - Kedua yaitu pada hari lupa, tanggal lupa, Desember 2021, sekitar pukul 13.20 WIB, bertempat di dalam kamar Anak Korban di rumah orang tua Anak Korban pada saat Anak Korban sedang tidur, Anak Korban kaget ada yang memeluk dan kemudian melepas celana Anak Korban, kemudian Terdakwa mencoba memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan cara berulang kali dan kemudian setelah penisnya masuk ke dalam lubang vagina Anak Korban, kemudian menggoyangkan pantatnya turun naik sekitar 5 (lima) menit dan mencabut penisnya dari lubang vagina Anak Korban dan kemudian keluar rumah;
 - Ketiga yaitu pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Januari 2022, sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di Dapur di dalam rumah orang tua Anak Korban. Pada saat Anak Korban sedang memasak di dapur tiba-tiba datang dari arah belakang Anak Korban, Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak korban dari arah belakang dan kemudian langsung merebahkan tubuh Anak korban di lantai dan kemudian Terdakwa melepas celana Anak korban dan meletakkannya di lantai, kemudian Terdakwa melepas celananya dan mencoba memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak korban, setelah berhasil masuk, kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bnt



menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 Menit dan kemudian mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban;

- Keempat yaitu pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, di dapur di dalam rumah orang tua Anak Korban. Pada saat Anak Korban sedang memasak tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa datang dan memeluk tubuh Anak Korban dari arah belakang, kemudian langsung merebahkan tubuh Anak Korban di lantai, Terdakwa melepas celana Anak Korban dan meletakkannya dilantai, Terdakwa melepas celananya dan mencoba memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban, setelah berhasil masuk, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit dan mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban;
- Kelima yaitu pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Februari 2022, sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Dapur di dalam rumah orang tua Anak Korban. Pada saat Anak Korban sedang memasak tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa datang dan memeluk tubuh Anak Korban dari arah belakang, kemudian langsung merebahkan tubuh Anak Korban di lantai, Terdakwa melepas celana Anak Korban dan meletakkannya dilantai, Terdakwa melepas celananya dan mencoba memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban, setelah berhasil masuk, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit dan mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban;
- Keenam yaitu pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di ruang tamu di dalam rumah orang tua Anak Korban. Pada saat Anak Korban sedang tidur di ruang tamu, tiba-tiba Anak Korban kaget ada yang menindih tubuh Anak Korban, Anak Korban kemudian berteriak dan Terdakwa membekap mulut Anak Korban menggunakan tangannya. Terdakwa melepas celana Anak Korban, meletakkannya dilantai, kemudian Terdakwa melepas celananya, mengarahkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban dan mencoba memasukkannya. Setelah penisnya masuk kedalam lubang vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik dan



sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari lubang vagina Anak Korban;

- Ketujuh yaitu pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Maret 2022, sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di WC di dalam rumah orang tua Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban sedang buang air besar di WC, tiba-tiba Terdakwa datang dan masuk kedalam WC dari arah samping sebelah kanan Anak Korban, kemudian badan Anak Korban di baringkan, Terdakwa melepas celananya dan menindih tubuh Anak Korban, mengarahkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban dan mencoba memasukkannya kedalam lubang vagina Anak Korban, setelah penisnya berhasil masuk, Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 6 (enam) menit dan kemudian mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban;
- Kedelapan yaitu pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Maret 2022, sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di Dapur di dalam rumah orang tua Anak Korban. Pada saat Anak Korban sedang memasak nasi, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang, kemudian memeluk Anak Korban dari arah belakang, menurunkan celananya dan menurunkan celana Anak Korban, meletakkannya dilantai dan membaringkan tubuh Anak Korban di lantai, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban, mengarahkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban, setelah penisnya masuk, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit dan kemudian mencabut penisnya dari lubang vagina Anak Korban;
- Kesembilan yaitu pada hari lupa, tanggal lupa, bulan April 2022, sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di dapur di dalam rumah orang tua Anak Korban. Pada saat Saksi sedang membersihkan piring tiba-tiba ada yang memeluk Anak Korban dari arah belakang dan Anak Korban melihat ternyata Terdakwa, menurunkan celananya kemudian menurunkan celana Anak Korban, meletakkannya dilantai, membaringkan tubuh Anak Korban di lantai, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan mengarahkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban, setelah penisnya masuk, Terdakwa kemudian menggoyangkan pantatnya turun naik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 5 (lima) menit dan kemudian mencabut penisnya dari lubang vagina Anak Korban;

- Kesepuluh yaitu pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022, sekitar pukul 12.00 WIB, di dalam kamar Anak Korban di rumah orang tua Anak Korban. Pada saat Anak Korban sedang berganti baju di dalam kamar tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang Anak Korban, memeluk Anak Korban dari arah belakang, membaringkan tubuh Anak Korban di atas Kasur, Terdakwa melepas celananya dan meletakkannya di atas Kasur. Kemudian menindih tubuh Anak Korban dan kemudian Terdakwa mencoba memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban, setelah penisnya masuk kedalam lubang vagina, Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu mencabut penisnya dari lubang vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban merasakan perih saat buang air kecil dan susah berjalan karena perih di bagian vagina;
- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban dengan menggunakan parang dan mengatakan “kalau kamu teriak kamu akan saya bunuh dan kalau kamu bilang keorang-orang rumah kalian bakal saya bakar”, pada saat kejadian yang pertama kali pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 tersebut, sedangkan pada kejadian yang kedua sampai dengan kesepuluh Terdakwa hanya mengancam Anak Korban dengan mengatakan “Kalau kamu kasih tau keorang tua mu dan orang lain kamu bakal saya bunuh dan rumah kalian saya bakar”;
- Bahwa Terdakwa 3 (tiga) kali memberi Anak Korban sejumlah uang, pertama sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada saat peristiwa yang kedua, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada saat peristiwa yang ketiga dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pada saat peristiwa yang keempat, yang mana kata Terdakwa dipergunakan untuk uang jajan Anak Korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Anak Korban bercerita kepada Ibu Anak Korban yaitu Saksi Resine anak dari Enos pada Jumat 27 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Anak Korban;
- Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut, Anak Korban merasa malu karena orang-orang mengetahui kejadian tersebut;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Anak Korban;

2. Resine anak dari Enos dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan Ibu Kandung dari Anak Korban dan tetangga dari Terdakwa selama 25 (dua puluh lima);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang menimpa Anak Korban setelah diceritakan oleh Teman Anak Korban pada Jumat 27 Mei 2022, yang mana Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban, benar telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali, yang terakhir pada Jumat 17 Desember 2021 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di dekat sumur dibelakang rumah Saksi yang terletak di Desa Tamparak km 22, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban tidak datang bulan sejak Januari 2022;
- Bahwa Anak Korban saat ini sedang mengandung janin dari hasil perlakuan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban menjadi pemurung, lebih tertutup, tidak riang, tidak mudah tertawa seperti biasanya dan mudah menangis;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban sudah sejak lama dikarenakan merupakan tetangga dan sering berkunjung kerumah Saksi untuk bercerita dan mengobrol terkait dengan kehidupan;
- Bahwa saat Terdakwa berkunjung, Anak Korban selalu berada di rumah;
- Bahwa Anak Korban selalu berada dirumah sendirian saat siang hari, karena Saksi dan Saksi Surito anak dari Derlani bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menaruh curiga terhadap Terdakwa dan Anak Korban karena bersikap biasa saja;
- Bahwa Terdakwa mengancam akan membunuh dan membakar rumah Saksi apabila Anak Korban bercerita mengenai kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Surito anak dari Derlani dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan Ayah Kandung dari Anak Korban dan tetangga dari Terdakwa selama 25 (dua puluh lima);
- Bahwa awalnya, Saksi tidak mengetahuinya, Saksi baru mengetahui karena diceritakan oleh Saksi Resine yang merupakan Istri Saksi, yang mana Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban pada 27 Mei 2022 di rumah Saksi bahwa benar telah terjadi hal tersebut, yang terakhir kali pada Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di dekat sumur di belakang rumah saya yang berada di desa Tamparak Km 22, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Telah dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar yang pertama Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kedua Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan yang terakhir Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan Terdakwa, agar Anak Korban diam dan untuk jajan Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban tidak datang bulan sejak Januari 2022;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban saat ini sedang mengandung janin dari hasil perlakuan Terdakwa kepada Anak Korban, yang mana perkiraan lahir 10 September 2022;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengancam akan membunuh dan membakar rumah Saksi apabila Anak Korban bercerita mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menaruh curiga terhadap Terdakwa dan Anak Korban karena bersikap biasa saja;
- Bahwa Terdakwa memiliki Istri dan banyak anak;
- Bahwa Anak Korban setelah kejadian tersebut, tidak mendapat ejekan atau cemoohan dari lingkungan sekitar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: 2221/440/RS.BPP.2/VI/2022 tanggal 07 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. David O. Tambunan, SP.OG dokter pemeriksa pada RSUD Jaraga Sasameh, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan yang berusia tiga belas tahun ini ditemukan robekan lama pada selaput darah akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama atau penetrasi;
- Kartu Keluarga Nomor 6204041201090023 atas nama Kepala Keluarga Surito yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mana Saksi 1/Anak Korban merupakan Anak Kandung dari pasangan Suami Surito dan Istri Resine yang lahir di Tamparak, 29 Juli 2008;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu:

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bnt



- Pertama kali yaitu Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di dekat sumur di belakang rumah orang tua Anak Korban yang terletak di Desa Tamparak km 22, RT/RW 003/001, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat itu Terdakwa menurunkan celana dan kemudian meletakkannya di tanah, kemudian Terdakwa melepas celananya sebatas mata kaki dan Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban di tanah, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan mencoba memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan berulang kali dan akhirnya bisa masuk, menggoyangkan pantatnya turun naik sekitar lima menit, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Anak Korban dan kemudian pergi;
- Kedua yaitu pada hari lupa, tanggal lupa, Desember 2021, sekitar pukul 13.20 WIB, bertempat di dalam kamar Anak Korban di rumah orang tua Anak Korban pada saat Anak Korban sedang tidur, Anak Korban kaget ada yang memeluk dan kemudian melepas celana Anak Korban, kemudian Terdakwa mencoba memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan cara berulang kali dan kemudian setelah penisnya masuk ke dalam lubang vagina Anak Korban, kemudian menggoyangkan pantatnya turun naik sekitar 5 (lima) menit dan mencabut penisnya dari lubang vagina Anak Korban dan kemudian keluar rumah;
- Ketiga yaitu pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Januari 2022, sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di Dapur di dalam rumah orang tua Anak Korban. Pada saat Anak Korban sedang memasak di dapur tiba-tiba datang dari arah belakang Anak Korban, Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak korban dari arah belakang dan kemudian langsung merebahkan tubuh Anak korban di lantai dan kemudian Terdakwa melepas celana Anak korban dan meletakkannya di lantai, kemudian Terdakwa melepas celananya dan mencoba memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak korban, setelah berhasil masuk, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 Menit dan kemudian mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keempat yaitu pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, di dapur di dalam rumah orang tua Anak Korban. Pada saat Anak Korban sedang memasak tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa datang dan memeluk tubuh Anak Korban dari arah belakang, kemudian langsung merebahkan tubuh Anak Korban di lantai, Terdakwa melepas celana Anak Korban dan meletakkannya di lantai, Terdakwa melepas celananya dan mencoba memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban, setelah berhasil masuk, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit dan mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban;
- Kelima yaitu pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Februari 2022, sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Dapur di dalam rumah orang tua Anak Korban. Pada saat Anak Korban sedang memasak tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa datang dan memeluk tubuh Anak Korban dari arah belakang, kemudian langsung merebahkan tubuh Anak Korban di lantai, Terdakwa melepas celana Anak Korban dan meletakkannya di lantai, Terdakwa melepas celananya dan mencoba memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban, setelah berhasil masuk, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit dan mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban;
- Keenam yaitu pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di ruang tamu di dalam rumah orang tua Anak Korban. Pada saat Anak Korban sedang tidur di ruang tamu, tiba-tiba Anak Korban kaget ada yang menindih tubuh Anak Korban, Anak Korban kemudian berteriak dan Terdakwa membekap mulut Anak Korban menggunakan tangannya. Terdakwa melepas celana Anak Korban, meletakkannya di lantai, kemudian Terdakwa melepas celananya, mengarahkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban dan mencoba memasukkannya. Setelah penisnya masuk kedalam lubang vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari lubang vagina Anak Korban;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketujuh yaitu pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Maret 2022, sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di WC di dalam rumah orang tua Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban sedang buang air besar di WC, tiba-tiba Terdakwa datang dan masuk kedalam WC dari arah samping sebelah kanan Anak Korban, kemudian badan Anak Korban di baringkan, Terdakwa melepas celananya dan menindih tubuh Anak Korban, mengarahkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban dan mencoba memasukkannya kedalam lubang vagina Anak Korban, setelah penisnya berhasil masuk, Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 6 (enam) menit dan kemudian mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban;
- Kedelapan yaitu pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Maret 2022, sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di Dapur di dalam rumah orang tua Anak Korban. Pada saat Anak Korban sedang memasak nasi, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang, kemudian memeluk Anak Korban dari arah belakang, menurunkan celananya dan menurunkan celana Anak Korban, meletakkannya dilantai dan membaringkan tubuh Anak Korban di lantai, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban, mengarahkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban, setelah penisnya masuk, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit dan kemudian mencabut penisnya dari lubang vagina Anak Korban;
- Kesembilan yaitu pada hari lupa, tanggal lupa, bulan April 2022, sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di dapur di dalam rumah orang tua Anak Korban. Pada saat Saksi sedang membersihkan piring tiba-tiba ada yang memeluk Anak Korban dari arah belakang dan Anak Korban melihat ternyata Terdakwa, menurunkan celananya kemudian menurunkan celana Anak Korban, meletakkannya dilantai, membaringkan tubuh Anak Korban di lantai, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan mengarahkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban, setelah penisnya masuk, Terdakwa kemudian menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit dan kemudian mencabut penisnya dari lubang vagina Anak Korban;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesepuluh yaitu pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022, sekitar pukul 12.00 WIB, di dalam kamar Anak Korban di rumah orang tua Anak Korban. Pada saat Anak Korban sedang berganti baju di dalam kamar tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang Anak Korban, memeluk Anak Korban dari arah belakang, membaringkan tubuh Anak Korban di atas Kasur, Terdakwa melepas celananya dan meletakkannya di atas Kasur. Kemudian menindih tubuh Anak Korban dan kemudian Terdakwa mencoba memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban, setelah penisnya masuk kedalam lubang vagina, Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu mencabut penisnya dari lubang vagina Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban dengan menggunakan parang dan mengatakan “jangan kasih tau ke orangtuamu”, kemudian Terdakwa 3 (tiga) kali memberi Anak Korban sejumlah uang, pertama sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada saat peristiwa yang kedua, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada saat peristiwa yang ketiga dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pada saat peristiwa yang keempat;
- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban dengan menggunakan parang dan mengatakan “kalau kamu teriak kamu akan saya bunuh dan kalau kamu bilang ke orang-orang rumah kalian bakal saya bakar”, pada saat kejadian yang pertama kali pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 tersebut;
- Bahwa Terdakwa selalu membawa parang Ketika menyetubuhi Anak Korban dan mengeluarkan air mani Terdakwa di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui Anak Korban hamil ketika dalam pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab terhadap janin yang dikandung oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Lembar Baju kaos lengan pendek warna kuning motif garis hitam dan lengan warna hitam;
2. 1 (satu) Lembar celana pendek warna biru motif bunga;
3. 1 (satu) Bilah parang dengan panjang 45 cm beserta sarung;
4. 1 (satu) Lembar celana pendek warna putih motif hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu:
 - Pertama kali yaitu Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di dekat sumur di belakang rumah orang tua Anak Korban yang terletak di Desa Tamparak km 22, RT/RW 003/001, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat itu Terdakwa menurunkan celana dan kemudian meletakkannya ditanah, kemudian Terdakwa melepas celananya sebatas mata kaki dan Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban di tanah, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan mencoba memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban dengan berulang kali dan akhirnya bisa masuk, menggoyangkan pantatnya turun naik sekitar lima menit, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Anak Korban dan kemudian pergi;
 - Kedua yaitu pada hari lupa, tanggal lupa, Desember 2021, sekitar pukul 13.20 WIB, bertempat di dalam kamar Anak Korban di rumah orang tua Anak Korban pada saat Anak Korban sedang tidur, Anak Korban kaget ada yang memeluk dan kemudian melepas celana Anak Korban, kemudian Terdakwa mencoba memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban dengan cara berulang kali dan kemudian setelah penisnya masuk kedalam lubang vagina Anak Korban, kemudian menggoyangkan pantatnya turun naik sekitar 5 (lima) menit dan mencabut penisnya dari lubang vagina Anak Korban dan kemudian keluar rumah;
 - Ketiga yaitu pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Januari 2022, sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di Dapur di dalam rumah orang tua Anak Korban. Pada saat Anak Korban sedang memasak di

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bnt



dapur tiba-tiba datang dari arah belakang Anak Korban, Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak korban dari arah belakang dan kemudian langsung merebahkan tubuh Anak korban di lantai dan kemudian Terdakwa melepas celana Anak korban dan meletakkannya dilantai, kemudian Terdakwa melepas celananya dan mencoba memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Anak korban, setelah berhasil masuk, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 Menit dan kemudian mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban;

- Keempat yaitu pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, di dapur di dalam rumah orang tua Anak Korban. Pada saat Anak Korban sedang memasak tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa datang dan memeluk tubuh Anak Korban dari arah belakang, kemudian langsung merebahkan tubuh Anak Korban di lantai, Terdakwa melepas celana Anak Korban dan meletakkannya dilantai, Terdakwa melepas celananya dan mencoba memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban, setelah berhasil masuk, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit dan mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban;
- Kelima yaitu pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Februari 2022, sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Dapur di dalam rumah orang tua Anak Korban. Pada saat Anak Korban sedang memasak tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa datang dan memeluk tubuh Anak Korban dari arah belakang, kemudian langsung merebahkan tubuh Anak Korban di lantai, Terdakwa melepas celana Anak Korban dan meletakkannya dilantai, Terdakwa melepas celananya dan mencoba memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban, setelah berhasil masuk, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit dan mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban;
- Keenam yaitu pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di ruang tamu di dalam rumah orang tua Anak Korban. Pada saat Anak Korban sedang tidur di ruang tamu, tiba-tiba Anak Korban kaget ada yang menindih tubuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, Anak Korban kemudian berteriak dan Terdakwa membekap mulut Anak Korban menggunakan tangannya. Terdakwa melepas celana Anak Korban, meletakkannya dilantai, kemudian Terdakwa melepas celananya, mengarahkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban dan mencoba memasukkannya. Setelah penisnya masuk kedalam lubang vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari lubang vagina Anak Korban;

- Ketujuh yaitu pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Maret 2022, sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di WC di dalam rumah orang tua Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban sedang buang air besar di WC, tiba-tiba Terdakwa datang dan masuk kedalam WC dari arah samping sebelah kanan Anak Korban, kemudian badan Anak Korban di baringkan, Terdakwa melepas celananya dan menindih tubuh Anak Korban, mengarahkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban dan mencoba memasukkannya kedalam lubang vagina Anak Korban, setelah penisnya berhasil masuk, Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 6 (enam) menit dan kemudian mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban;
- Kedelapan yaitu pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Maret 2022, sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di Dapur di dalam rumah orang tua Anak Korban. Pada saat Anak Korban sedang memasak nasi, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang, kemudian memeluk Anak Korban dari arah belakang, menurunkan celananya dan menurunkan celana Anak Korban, meletakkannya dilantai dan membaringkan tubuh Anak Korban di lantai, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban, mengarahkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban, setelah penisnya masuk, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit dan kemudian mencabut penisnya dari lubang vagina Anak Korban;
- Kesembilan yaitu pada hari lupa, tanggal lupa, bulan April 2022, sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di dapur di dalam rumah orang tua Anak Korban. Pada saat Saksi sedang membersihkan piring

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba-tiba ada yang memeluk Anak Korban dari arah belakang dan Anak Korban melihat ternyata Terdakwa, menurunkan celananya kemudian menurunkan celana Anak Korban, meletakkannya dilantai, membaringkan tubuh Anak Korban di lantai, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan mengarahkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban, setelah penisnya masuk, Terdakwa kemudian menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit dan kemudian mencabut penisnya dari lubang vagina Anak Korban;

- Kesepuluh yaitu pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022, sekitar pukul 12.00 WIB, di dalam kamar Anak Korban di rumah orang tua Anak Korban. Pada saat Anak Korban sedang berganti baju di dalam kamar tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang Anak Korban, memeluk Anak Korban dari arah belakang, membaringkan tubuh Anak Korban di atas Kasur, Terdakwa melepas celananya dan meletakkannya di atas Kasur. Kemudian menindih tubuh Anak Korban dan kemudian Terdakwa mencoba memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban, setelah penisnya masuk kedalam lubang vagina, Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu mencabut penisnya dari lubang vagina Anak Korban;
- Bahwa Saksi Surito dan Saksi Resine mengetahui Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa pada 27 Mei 2022 dan yang terakhir kali pada Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di dekat sumur di belakang rumah Terdakwa yang berada di Desa Tamparak Km 22, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Telah dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa *Visum Et Repertum* Nomor: 2221/440/RS.BPP.2/VI/2022 tanggal 07 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. David O. Tambunan, SP.OG dokter pemeriksa pada RSUD Jaraga Sasameh, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan yang berusia tiga belas tahun ini ditemukan robekan lama pada selaput darah akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama atau penetrasi;



- Bahwa Kartu Keluarga Nomor 6204041201090023 atas nama Kepala Keluarga Surito yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mana Saksi 1/Anak Korban merupakan Anak Kandung dari pasangan Suami Surito dan Istri Resine yang lahir di Tamparak, 29 Juli 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/ kesamaan identitas tersebut diatas, maka adalah benar Terdakwa bernama MARTINUS anak dari HEUS adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "Setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu bagian unsur terbukti maka semua unsur dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens verrorzaken van een gevolg*), artinya bahwa seseorang dapat dianggap melakukan suatu tindakan dengan sengaja apabila ia menghendaki tindakan atau perbuatannya serta menginsafi akan akibat yang timbul karena tindakan atau perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diterjemahkan dengan pengertian yang menunjuk pada terdapatnya niat yang menjadi tujuan dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan sedangkan yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo, mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 yaitu “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu:

Pertama kali yaitu Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di dekat sumur di belakang rumah orang tua Anak Korban yang terletak di Desa Tamparak km 22, RT/RW 003/001, Kecamatan

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat itu Terdakwa menurunkan celana dan kemudian meletakkannya ditanah, kemudian Terdakwa melepas celananya sebatas mata kaki dan Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban di tanah, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan mencoba memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban dengan berulang kali dan akhirnya bisa masuk, menggoyangkan pantatnya turun naik sekitar lima menit, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Anak Korban dan kemudian pergi;

Kedua yaitu pada hari lupa, tanggal lupa, Desember 2021, sekitar pukul 13.20 WIB, bertempat di dalam kamar Anak Korban di rumah orang tua Anak Korban pada saat Anak Korban sedang tidur, Anak Korban kaget ada yang memeluk dan kemudian melepas celana Anak Korban, kemudian Terdakwa mencoba memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban dengan cara berulang kali dan kemudian setelah penisnya masuk kedalam lubang vagina Anak Korban, kemudian menggoyangkan pantatnya turun naik sekitar 5 (lima) menit dan mencabut penisnya dari lubang vagina Anak Korban dan kemudian keluar rumah;

Ketiga yaitu pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Januari 2022, sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di Dapur di dalam rumah orang tua Anak Korban. Pada saat Anak Korban sedang memasak di dapur tiba-tiba datang dari arah belakang Anak Korban, Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak korban dari arah belakang dan kemudian langsung merebahkan tubuh Anak korban di lantai dan kemudian Terdakwa melepas celana Anak korban dan meletakkannya dilantai, kemudian Terdakwa melepas celananya dan mencoba memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Anak korban, setelah berhasil masuk, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 Menit dan kemudian mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban;

Keempat yaitu pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, di dapur di dalam rumah orang tua Anak Korban. Pada saat Anak Korban sedang memasak tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa datang dan memeluk tubuh Anak Korban dari arah belakang, kemudian langsung merebahkan tubuh Anak Korban di lantai, Terdakwa melepas celana Anak Korban dan meletakkannya dilantai, Terdakwa melepas celananya dan mencoba memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban, setelah berhasil masuk, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih 5 (lima) menit dan mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban;

Kelima yaitu pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Februari 2022, sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Dapur di dalam rumah orang tua Anak Korban. Pada saat Anak Korban sedang memasak tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa datang dan memeluk tubuh Anak Korban dari arah belakang, kemudian langsung merebahkan tubuh Anak Korban di lantai, Terdakwa melepas celana Anak Korban dan meletakkannya di lantai, Terdakwa melepas celananya dan mencoba memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban, setelah berhasil masuk, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit dan mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban;

Keenam yaitu pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di ruang tamu di dalam rumah orang tua Anak Korban. Pada saat Anak Korban sedang tidur di ruang tamu, tiba-tiba Anak Korban kaget ada yang menindih tubuh Anak Korban, Anak Korban kemudian berteriak dan Terdakwa membekap mulut Anak Korban menggunakan tangannya. Terdakwa melepas celana Anak Korban, meletakkannya di lantai, kemudian Terdakwa melepas celananya, mengarahkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dan mencoba memasukkannya. Setelah penisnya masuk ke dalam lubang vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari lubang vagina Anak Korban;

Ketujuh yaitu pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Maret 2022, sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di WC di dalam rumah orang tua Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban sedang buang air besar di WC, tiba-tiba Terdakwa datang dan masuk ke dalam WC dari arah samping sebelah kanan Anak Korban, kemudian badan Anak Korban di baringkan, Terdakwa melepas celananya dan menindih tubuh Anak Korban, mengarahkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dan mencoba memasukkannya ke dalam lubang vagina Anak Korban, setelah penisnya berhasil masuk, Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 6 (enam) menit dan kemudian mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak Korban;

Kedelapan yaitu pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Maret 2022, sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di Dapur di dalam rumah orang tua Anak Korban. Pada saat Anak Korban sedang memasak nasi, tiba-tiba Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dari arah belakang, kemudian memeluk Anak Korban dari arah belakang, menurunkan celananya dan menurunkan celana Anak Korban, meletakkannya dilantai dan membaringkan tubuh Anak Korban di lantai, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban, mengarahkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban, setelah penisnya masuk, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit dan kemudian mencabut penisnya dari lubang vagina Anak Korban;

Kesembilan yaitu pada hari lupa, tanggal lupa, bulan April 2022, sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di dapur di dalam rumah orang tua Anak Korban. Pada saat Saksi sedang membersihkan piring tiba-tiba ada yang memeluk Anak Korban dari arah belakang dan Anak Korban melihat ternyata Terdakwa, menurunkan celananya kemudian menurunkan celana Anak Korban, meletakkannya dilantai, membaringkan tubuh Anak Korban di lantai, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan mengarahkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban, setelah penisnya masuk, Terdakwa kemudian menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit dan kemudian mencabut penisnya dari lubang vagina Anak Korban;

Kesepuluh yaitu pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022, sekitar pukul 12.00 WIB, di dalam kamar Anak Korban di rumah orang tua Anak Korban. Pada saat Anak Korban sedang berganti baju di dalam kamar tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang Anak Korban, memeluk Anak Korban dari arah belakang, membaringkan tubuh Anak Korban di atas Kasur, Terdakwa melepas celananya dan meletakkannya di atas Kasur. Kemudian menindih tubuh Anak Korban dan kemudian Terdakwa mencoba memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban, setelah penisnya masuk kedalam lubang vagina, Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu mencabut penisnya dari lubang vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan Anak Korban mengandung usia kehamilan dua puluh satu minggu dua hari, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 2221/440/RS.BPP.2/VI/2022 tanggal 07 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. David O. Tambunan, SP.OG dokter pemeriksa pada RSUD Jaraga Sasameh, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan yang berusia tiga belas tahun ini ditemukan robekan lama pada selaput darah akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama atau penetrasi;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6204041201090023 atas nama Kepala Keluarga Surito yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mana Saksi 1/Anak Korban merupakan Anak Kandung dari pasangan Suami Surito dan Istri Resine yang lahir di Tamparak, 29 Juli 2008;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa merupakan subyek yang telah sengaja melakukan ancaman kekerasan berupa perkataan-perkataan (perintah) yang membuat Anak Korban tersebut ketakutan secara psikis, yaitu kedudukan Terdakwa dan Anak Korban yang tidak seimbang, Terdakwa sebagai tetangga dari Anak Korban, sehingga Anak Korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya Anak Korban menuruti saja kemauan Terdakwa tersebut;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam kurun waktu sekira Desember 2021 sampai dengan 14 Mei 2022;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban merupakan tindak pidana yang berdampak sangat serius, stigma Anak Korban sebagai korban persetubuhan yang mengandung Anak hasil persetubuhan dengan Terdakwa melekat seumur hidup, hal tersebut mempengaruhi mental dan perkembangan Anak Korban, sehingga mempengaruhi masa depan Anak Korban. Padahal Anak Korban merupakan penerus bangsa yang diharapkan menjadi penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara, akan menjadi sulit tercapai karena perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan, juga dilakukan kepada Anak Korban yang merupakan tetangga Terdakwa, sehingga orang tua Anak Korban sama sekali tidak menaruh kecurigaan terhadap Terdakwa yang ingin mendekat kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan keterangannya telah melakukan perbuatan terhadap Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali dan selalu memasukkan kelaminnya;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini, dirasa telah tepat dan adil untuk perbaikan diri Terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik sekaligus memberikan rasa aman kepada lingkungan sekitar, khususnya anak korban dan mencegah terjadinya agar orang lain tidak menjadi korban serta peristiwa serupa tidak lagi terjadi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori Retributif yang murni (*the pure retributive*), pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat (Terdakwa), pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran prioritas baku dari Gustav Redbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karenanya apabila Hakim harus memilih keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau pada kepastian hukum sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian nyata, dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya, Hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam, melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, disamping memuat pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan tersebut karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, secara imperatif telah ditentukan bahwa terhadap pelaku kejahatan terhadap Anak harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, maka Terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-undang tersebut, akan dijatuhi hukuman pula berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna kuning motif garis hitam dan lengan warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru motif bunga;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 45 cm beserta sarung;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih motif hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, karena apabila dikembalikan kepada Terdakwa dan Anak Korban akan menimbulkan trauma terhadap kejadian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatan terhadap anak dibawah umur;
- Terdakwa melakukan perbuatannya kepada orang terdekat;
- Perbuatan Terdakwa telah berulang kali kepada Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa takut pada diri Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma yang mendalam bagi Anak Korban baik secara fisik maupun psikis yang dapat menghambat tumbuh kembang Anak Korban karena mengandung Anak Terdakwa;
- Terdakwa berbelit-belit;
- Terdakwa telah berusia lanjut sehingga sudah sepatutnya menjadi contoh yang baik untuk generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARTINUS anak dari HEUS tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bnt



pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan secara berlanjut, sebagaimana dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTINUS anak dari HEUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna kuning motif garis hitam dan lengan warna hitam;
 - 5.2. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru motif bunga;
 - 5.3. 1 (satu) bilah parang dengan panjang 45 cm beserta sarung;
 - 5.4. 1 (satu) lembar celana pendek warna putih motif hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, oleh kami, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Niesya Mutiara Arindra, S.H., Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sripah Nadiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Antoni Kusumo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.



Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sripah Nadiawati, S.H.